



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat** “, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

**melawan**

“ **Tergugat** “, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Anggota Kepolisian RI), tempat kediaman di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 398/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 06 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 September 2002) ;

**Hal. 1 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gereja Nomor 30, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun ;
- Anak 2, umur 5 (lima) tahun ;
- Anak 3, umur 3 (tiga) tahun ;

3.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, hidup rukun tanpa ada gangguan dari pihak lain ;

4.-----

Bahwa tahun 2015 sekitar bulan sepuluh ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat tidak mencerminkan lagi sikap sebagai seorang kepala keluarga yang dapat mengayomi Penggugat beserta anak-anak ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang terjadi, dan sekitar bulan Desember 2015 pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ada perubahan dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat ;

7. Bahwa sebagai akibat adanya cekcok yang sering berulang-ulang dimana puncak keributan pada awal tahun 2016 dimana pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini ;

8. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan kelakuan Tergugat yang kasar sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah terbina selama ini karena Penggugat tidak

**Hal. 2 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan lagi kebahagiaan sebagaimana tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah ;

9. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, mengingat anak-anak sejak Penggugat dan Tergugat tidak hidup sama-sama lagi berada dalam penguasaan Penggugat dan juga mempertimbangkan anak-anak masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dari penggugat ;

10. Bahwa bilamana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka sudah selayaknya Tergugat membayar uang Iddah kepada Penggugat yang besarnya Rp. 1.000.000,-/bulan ;

11. Bahwa bilamana anak-anak dalam pengasuhan Penggugat maka sudah selayaknya Tergugat dibebani membayar uang nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing anak Rp. 1.000.000,-/bulan sehingga total keseluruhan Rp. 3.000.000,-/bulan ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan akta nikah Nomor : - tanggal 16 September 2002 putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada 3 orang anak yakni : anak1,2,3, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan sehingga total sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan ;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

**Hal. 3 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### ➤ **BUKTI TERTULIS ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : - yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **16 September 2002** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [ **Bukti P.** ] ;

### II. **BUKTI SAKSI :**

1. “ **Saksi 1** ”, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gereja Nomor 30, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 4 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Penggugat “ sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan, Palu Selatan, Kota Palu, pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Palu sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 15 tahun, namun keadaan rumah tangga mulai goyah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan paham di antara mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak 1,2 ,3 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, Tergugat sering keluar rumah, jika keluar jam 9 malam pulang jam 9 pagi, apabila Penggugat menasihati Tergugat, maka Tergugat langsung marah dan bertindak kasar, bahkan sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya, dan Saksi melihat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik ;

**Hal. 5 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. “ **Saksi 2** ”, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kehutanan, pekerjaan Tenaga Kontrak di Kantor KPH Palu, tempat kediaman di Jalan Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai Tante Saksi dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Selatan pada tahun 2002 dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai mereka berdua berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 3 (tiga) orang, anak 1, 2 , 3, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2015, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun bentuk pertengkarannya yang Saksi lihat pada saat itu adalah bertengkar mulut saja ;

**Hal. 6 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan di antara mereka, karena Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sesuai Saksi dengar bahwa Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya,
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling pengertian dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali melalui perantaraan keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil dipersatukan dan dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut dan menarik kembali tuntutan terhadap apa yang berkaitan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (hak asuh dan pemeliharaan anak), petitum Penggugat poin 4 (masalah uang iddah) dan petitum Penggugat pada poin 5 (masalah nafkah anak) dan tidak mempermasalahkan lagi karena Penggugat telah bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk memberi nafkah ketiga anaknya serta Penggugat tidak bermaksud mempersulit Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai, karena sudah sulit lagi Penggugat rukun bersama dengan Tergugat dan mohon putusan pengadilan ;

**Hal. 7 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama **Fatimah Ulfah binti Agus Alam**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “a” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal. 8 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat. Sehingga Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan percekocan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016. dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya dan atas permasalahan rumah

**Hal. 9 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : **saksi 1** dan **saksi 2** ", yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : - , yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **16 September 2002**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Senin tanggal 16 September 2002** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa

**Hal. 10 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, suka keluar rumah larut malam baru pulang dan bilamana Tergugat dinasihati, maka Tergugat balik marah dan bertindak kasar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat. Akhirnya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman lagi serta kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 [satu] tahun 7 [tujuh] bulan lamanya serta selama dalam perpisahan tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, sehingga hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus, meskipun telah diupayakan untuk didamaikan melalui keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan dan mereka telah berpisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan terakhir serta sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta keduanya telah berpisah tempat tinggal, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana

**Hal. 11 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” ;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah serta secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

**Hal. 12 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan menarik kembali (mencabut gugatannya) dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan/petitem gugatannya pada poin 3 (hak asuh dan pemeliharaan anak), poin 4 (masalah uang iddah) dan petitem Penggugat pada poin 5 (masalah nafkah anak), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan/petitem Penggugat dimaksud harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, (yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

**Hal. 13 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 31 Juli 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Zulkaidah 1438** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Hal. 14 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.
2.	Proses/ATK Perkara	R
3.	Panggilan	Rp.320
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00

**Jumlah** **Rp.411.000.00**  
**(empat ratus sebelas ribu rupiah)**

-----o0o000o0o-----

**Hal. 15 dari 15 hal Putusan No. 398/Pdt.G/2017/PA.PAL.**